

Tahun Depan Tambah 250 Titik *Wifi* Gratis, Bakal Tingkatkan Kecepatan Internet



Sumber gambar: kaltimpost.co.id

Kamis, 12/12/2024

TANJUNG REDEB - Target 1.000 titik *wifi* gratis telah selesai dilaksanakan. Meski begitu, kebutuhan *wifi* gratis untuk mengatasi wilayah *blankspot* masih diperlukan. Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Berau berencana memasang tambahan 250 titik *wifi* gratis pada 2025 mendatang.

Tak hanya menambah kuantitas, kualitas *wifi* gratis yang terpasang, dikatakan Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi tahun depan juga bakal ditingkatkan, walaupun tak menyeluruh. Hal ini untuk mendukung pemanfaatan koneksi internet agar bisa maksimal. “Nanti ada tambahan 250 titik, juga akan ada penambahan *bandwidth* atau kecepatan internet yang semula 5 Mbps akan ditambah,” terangnya Rabu (11/12).

Kata Didi, penambahan kecepatan internet itu masih melihat kemampuan anggaran, apakah dapat meningkatkan seluruhnya, atau sebagian. Hal itu bakal terlihat nanti, saat proses verifikasi dan tinjauan lapangan. “Kalau nanti menyesuaikan anggaran, target kami naiknya menjadi 10 Mbps,” tuturnya.

Pihaknya sebelumnya telah mengajukan usulan anggaran untuk proyek ini mencapai Rp4 miliar. Terdiri dari penambahan 250 titik *Wifi* gratis dan peningkatan kecepatan koneksi internet di sebagian wilayah. Program ini akan dilakukan secara bertahap ke depannya. “Kita menyesuaikan dengan anggaran. Artinya belum semua kampung ditambah *bandwidth*nya akan tetapi bertahap,” terangnya.

Didi menegaskan, pemasangan titik-titik baru *wifi* gratis akan fokus ke daerah *blankspot* yang utama. Setelahnya bakal menjangkau daerah wisata, mendukung administrasi pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, titik-titik itu masih akan dilihat

kembali di lapangan nanti. “Jika mendapatkan persetujuan, nantinya akan di SK-kan oleh kepala daerah,” pungkasnya.

Diberitakan, Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan, pembangunan jaringan internet termasuk 1.000 titik *wifi* gratis merupakan salah satu cita-cita dan tujuan pembangunan Pemkab Berau di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sampai ke kampung-kampung. “Pemkab Berau akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan pemenuhan layanan internet agar merata,” ucapnya.

Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi menambahkan, pihaknya juga telah mengusulkan pembangunan 30 BTS kepada Kemenkominfo. Usulan itu diprioritaskan untuk kampung-kampung yang memiliki potensi pariwisata dan sumber daya alam yang melimpah. Termasuk di Kecamatan Kelay dan Segah. “Karena memang di sana (Kelay dan Segah) sangat membutuhkan tambahan BTS untuk memperkuat sinyal. Kalau 30 BTS itu dibangun semua oleh pemerintah pusat maka hampir 96 persen wilayah kita ini tidak lagi *blankspot*,” ungkapnya. **(sen/far)**

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Tahun Depan Tambah 250 Titik *Wifi* Gratis, Bakal Tingkatkan Kecepatan Internet, 12/12/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU 36/1999) dinyatakan bahwa setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam Pasal 17 UU 36/1999 diatur bahwa penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip:
 - a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;
 - b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan
 - c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.

3. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 23/2014), urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
4. Dalam Pasal 12 ayat (2) UU 23/2014 diatur urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.